

Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini Guna Menumbuhkan Kesadaran Siswa Akan Masa Depan Studi Kasus: SMA PGRI Prabumulih Utara

Agra Dwi Saputra¹, Silvania Humaira², Bunga Puspita Sari³, Aliyyah Maharani⁴,
Nayla Aprilia Rahman⁵, M. Taufik Hidayat⁶, Agung Suhada⁷, M. Ade Rizky Ramadhan⁸

¹⁻⁸ UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia
agradwisaputra_uin@radenfatah.ac.id

Article History:

Received: 1/9/2026

Revised: 7/9/2026

Accepted: 9/9/2026

Keywords:

Early Marriage,
Adolescents,
Prevention.

Abstract: Early marriage remains a serious social issue in Indonesia, with wide-ranging consequences for adolescents' futures, particularly in education, health, and psychological development. This community service activity stemmed from limited awareness among students at SMA PGRI Prabumulih Utara, Sidogede Village, Prabumulih Utara Subdistrict, Prabumulih City, regarding the risks of marrying before reaching sufficient maturity. To address this, students from Community Service Learning (KKN) at UIN Raden Fatah Palembang held an educational seminar on preventing early marriage, working with a resource person from the Prabumulih Utara Office of Religious Affairs (KUA). The program proceeded through preliminary observation, coordination with the school, delivery of materials, group discussion, and a brief evaluation. Topics covered the concept of marriage in Qur'anic verses and hadith, the minimum legal marriage age under Law Number 16 of 2019, factors driving early marriage from educational and socio-economic angles, impacts on reproductive health and psychological condition, religious scholars' views, and preventive strategies. Findings show a marked increase in students' comprehension after the seminar, reflected in their growing determination to postpone marriage and prioritize education and future goals. The activity confirms that a participatory, education-based approach is effective in preventing early marriage in schools.

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan pada usia muda (early marriage) hingga kini masih menjadi persoalan sosial yang cukup kompleks di Indonesia. Secara ideal, pernikahan sepatutnya dilaksanakan ketika kedua calon pasangan telah memiliki kesiapan yang menyeluruh, baik dari sisi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Namun pada kenyataannya, praktik menikah pada usia yang belum mencapai kematangan tersebut, yang umum disebut pernikahan dini, masih kerap dijumpai di tengah masyarakat (Muntamah et al., 2019). Pernikahan yang dilaksanakan terlampau dini berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi bagi kehidupan remaja, terutama pada aspek pendidikan, perkembangan psikologis, relasi sosial, maupun kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga (Fadilah, 2021). Sebagian remaja bahkan mengambil keputusan menikah pada usia dini tanpa memahami sepenuhnya risiko yang menyertainya, termasuk risiko terhadap kesehatan reproduksi (Dini & Nurhelita, 2020). Idealnya, masa remaja, khususnya pada jenjang sekolah menengah, dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi diri, menempuh pendidikan yang berkelanjutan, dan merancang cita-cita serta arah hidup ke depan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan pernikahan dini menjadi hal yang krusial untuk terus digalakkan melalui penguatan pengetahuan dan kepekaan remaja terhadap risiko

serta akibat dari pernikahan pada usia yang belum siap (Muntamah et al., 2019).

Desa Sidogede yang berada di wilayah Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, merupakan salah satu wilayah yang menaungi lingkungan pendidikan remaja melalui keberadaan SMA PGRI Prabumulih Utara. Siswa pada jenjang menengah atas tengah berada pada fase penting dalam menentukan arah pendidikan, cita-cita, sekaligus kehidupan mereka di masa mendatang. Pada fase tersebut, pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pendidikan dan perencanaan hidup, termasuk konsekuensi dari pernikahan dini, sangat diperlukan. Kendati demikian, keputusan remaja untuk menikah pada usia muda tidak jarang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pergaulan, keluarga, kondisi sosial budaya, hingga rendahnya pemahaman terhadap dampak jangka panjang dari pernikahan dini (Hardianti & Nurwati, 2021). Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya edukatif yang mampu menyadarkan siswa bahwa masa sekolah merupakan momentum berharga untuk mempersiapkan masa depan secara lebih matang.

Melalui kegiatan penyuluhan di SMA PGRI Prabumulih Utara yang berlokasi di Desa Sidogede tersebut, dilakukan upaya membekali siswa dengan pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini sekaligus pentingnya membangun kesadaran atas masa depan. Materi penyuluhan diarahkan pada pemaparan hakikat pernikahan dini, faktor-faktor pemicunya, konsekuensi terhadap pendidikan dan kehidupan sosial, serta pentingnya kesiapan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan (Anwar et al., 2024). Selain itu, siswa juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menetapkan tujuan hidup, melanjutkan pendidikan, mengasah potensi diri, dan merumuskan rencana masa depan sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memperoleh wawasan mengenai bahaya pernikahan dini, tetapi juga mampu memandang pendidikan dan cita-cita sebagai fondasi penting dalam merencanakan masa depan.

Penyuluhan pencegahan pernikahan dini tidak semata berfungsi membekali pengetahuan mengenai risiko menikah pada usia muda, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan kesadaran siswa dalam menentukan pilihan hidup secara lebih bijaksana. Kesadaran terhadap masa depan dapat mendorong siswa mempertimbangkan pendidikan, cita-cita, kesiapan diri, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil (Supriandi et al., 2022). Karena itu, kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan dini di SMA PGRI Prabumulih Utara menjadi salah satu ikhtiar membantu siswa mempersiapkan masa depan sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga kesiapan yang memadai tercapai. Dengan adanya kegiatan tersebut, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan dini serta terdorong untuk mengutamakan pendidikan, mengasah potensi diri, dan merancang masa depan secara lebih terarah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yaitu melibatkan siswa SMA PGRI Prabumulih Utara secara langsung dalam forum seminar penyuluhan pencegahan pernikahan dini yang berlangsung pada hari Kamis, 13 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan materi, forum diskusi, dan sesi tanya jawab, dengan menghadirkan narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prabumulih Utara, yaitu Bapak Yamin Kudus, S.Ag., selaku Penghulu KUA Kecamatan Prabumulih Utara. Pemilihan narasumber didasarkan pada kompetensi dan pengalaman yang relevan dalam memberikan pemahaman mengenai pernikahan, kesiapan berumah tangga, dan konsekuensi pernikahan pada usia muda, sejalan dengan pentingnya menghadirkan narasumber yang kompeten dalam kegiatan penyuluhan serupa (Thahir & Husna, 2021).

Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui beberapa tahap. Tahap awal berupa observasi dan identifikasi kebutuhan, yaitu tim mahasiswa mengamati kondisi siswa serta berkoordinasi dengan pihak SMA PGRI Prabumulih Utara untuk memetakan kebutuhan edukasi terkait pencegahan pernikahan dini. Tahap berikutnya adalah persiapan dan koordinasi, yakni tim mahasiswa berkomunikasi dengan pihak sekolah dan narasumber KUA Kecamatan Prabumulih Utara mengenai jadwal, materi, dan teknis pelaksanaan seminar.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan seminar, yaitu tim mahasiswa menyelenggarakan kegiatan edukasi di SMA PGRI Prabumulih Utara dengan menghadirkan narasumber dari KUA untuk menyampaikan materi kepada siswa. Materi yang dipaparkan mencakup hakikat pernikahan menurut syariat Islam beserta dalil Al-Qur'an dan hadis yang mendasarinya, definisi pernikahan dini menurut peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2019), faktor-faktor pemicu pernikahan dini (Mutiah et al., 2024), dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial, pandangan ulama, kesiapan membangun rumah tangga, serta pentingnya mempersiapkan masa depan sebelum mengambil keputusan menikah. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif agar siswa dapat memahami persoalan pernikahan dini berdasarkan konteks yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari (Mahbubi, 2025).

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun persoalan terkait pernikahan dini dan perencanaan masa depan. Melalui forum ini, siswa diharapkan semakin memahami konsekuensi pernikahan dini serta pentingnya pendidikan, pengembangan diri, dan perencanaan masa depan. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi ringkas untuk mengukur pemahaman siswa setelah mengikuti seminar (Mahbubi, 2025; Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Menurut Syariat Islam

Paparan materi diawali dengan penjelasan mengenai hakikat pernikahan. Secara etimologis, kata pernikahan berasal dari kata nikah dalam bahasa Arab, yaitu an-nakaha, yang berarti berhimpun atau menyatukan (Anwar et al., 2024). Secara terminologis, pernikahan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin yang dilangsungkan sesuai syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina rumah tangga guna memperoleh keturunan. Pernikahan dalam pandangan Islam bukan sekadar ikatan sosial, melainkan juga bentuk ibadah yang berlandaskan tuntunan Al-Qur'an dan hadis.

Anjuran menikah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat ayat 49 yang menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah Swt., sebagaimana berikut.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 49)

Selain ayat tersebut, disampaikan pula hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menganjurkan pemuda untuk segera menikah apabila telah mampu, sebagaimana berikut.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua dalil tersebut menjadi landasan argumentasi narasumber dalam menegaskan bahwa meskipun pernikahan dianjurkan dalam Islam, anjuran tersebut tetap disyaratkan pada kemampuan dan kesiapan seseorang, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Penekanan pada frasa man istatha'a (siapa yang mampu) dalam hadis tersebut menjadi rujukan untuk menjelaskan bahwa pernikahan idealnya tidak ditempuh sebelum seseorang benar-benar siap, termasuk bagi siswa yang masih menempuh pendidikan di bangku sekolah.

Pernikahan Dini dan Batasan Usia Menurut Undang-Undang

Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan dini merujuk pada ikatan perkawinan yang berlangsung ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 2019).

Batasan usia tersebut dirumuskan pemerintah dengan tujuan melindungi hak-hak anak sekaligus memastikan kematangan individu, baik secara fisik maupun mental, sebelum memasuki jenjang pernikahan (Anwar et al., 2024). Muntamah et al. (2019) menambahkan bahwa regulasi batas usia perkawinan juga dimaksudkan sebagai instrumen penegakan dan perlindungan hukum bagi anak dari praktik pernikahan yang dilangsungkan sebelum masa kedewasaannya. Konsep pernikahan dini ini berbeda dengan pernikahan yang ditempuh setelah individu mencapai kematangan usia, mental, dan fisik untuk membina rumah tangga.

Dampak Pernikahan Dini

Setelah memaparkan definisi dan batasan usia, narasumber melanjutkan pembahasan mengenai berbagai konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat pernikahan dini, yang secara garis besar terbagi ke dalam tiga ranah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan psikologis (Fadilah, 2021). Pada ranah pendidikan, individu yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan formalnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengasah potensi diri dan meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peran sebagai suami atau istri yang disertai beban tanggung jawab rumah tangga kerap menjadi penghalang bagi individu untuk melanjutkan atau mengakses pendidikan yang layak (Hardianti & Nurwati, 2021).

Pada ranah kesehatan, remaja putri yang mengalami kehamilan pada usia dini memiliki peluang lebih besar mengalami komplikasi, seperti anemia, preeklampsia, persalinan prematur, hingga perdarahan, mengingat organ reproduksi yang belum sepenuhnya matang belum siap menopang proses kehamilan. Risiko tersebut turut diperberat oleh belum optimalnya kesiapan fisik remaja dalam menghadapi kehamilan dan persalinan pada usia muda, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi (Fadlyana & Larasaty, 2016). Tingginya angka kematian ibu dan bayi turut dikaitkan dengan pernikahan pada usia muda akibat minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi serta terbatasnya akses layanan kesehatan (Nurmawaty & Idris, 2024).

Pada ranah psikologis, individu yang berusia di bawah 19 tahun pada umumnya belum memiliki kematangan emosional dan mental yang memadai untuk menghadapi tantangan berumah tangga. Minimnya kematangan emosional ini berpotensi memicu konflik dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, pasangan yang menikah dini juga rentan mengalami isolasi sosial akibat hilangnya interaksi dengan teman sebaya (Purwaningtyas et al., 2022).

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Narasumber turut memaparkan sejumlah faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang secara umum terbagi menjadi faktor pendidikan serta faktor lingkungan sosial-ekonomi (Mutiah et al., 2024). Dari sisi pendidikan, rendahnya taraf pendidikan kerap berkorelasi dengan minimnya

pemahaman terhadap pentingnya pendidikan dan hak-hak anak. Rendahnya tingkat pengetahuan remaja mengenai usia ideal menikah dan risiko pernikahan dini turut memperbesar peluang terjadinya pernikahan pada usia yang belum matang (Dini & Nurhelita, 2020). Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di wilayah pedesaan, dapat mendorong individu untuk menikah pada usia muda (Hardianti & Nurwati, 2021).

Dari sisi lingkungan sosial dan ekonomi, kondisi ekonomi keluarga yang sulit kerap mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya sebagai strategi meringankan beban ekonomi (Thahir & Husna, 2021). Norma budaya dan tradisi di sebagian masyarakat turut melanggengkan praktik pernikahan pada usia muda, sebagaimana ditemukan pada beberapa wilayah di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat tersebut (Bawono et al., 2022). Tekanan dari keluarga maupun lingkungan sosial juga dapat menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Selain itu, minimnya pendidikan seksualitas yang komprehensif dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, yang pada akhirnya berujung pada pernikahan dini sebagai jalan penyelesaian yang diambil keluarga.

Pandangan Ulama Mengenai Pernikahan Dini

Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa kalangan ulama tidak serta-merta membolehkan pernikahan di bawah usia minimal tanpa pertimbangan yang matang, terutama dengan memperhitungkan dampak negatif yang kerap muncul di tengah masyarakat. Salah satu fenomena yang menonjol adalah pernikahan dini yang tidak jarang berujung pada perceraian dalam kurun waktu yang relatif singkat akibat ketidaksiapan pasangan menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Narasumber menekankan bahwa esensi pernikahan adalah menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang harmonis dan penuh tanggung jawab, bukan berujung pada ketidakstabilan dan perpisahan. Oleh sebab itu, setiap individu dianjurkan mempertimbangkan kesiapan secara menyeluruh, baik dari sisi usia, mental, ekonomi, maupun tanggung jawab, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Sebagai penutup pemaparan, narasumber menguraikan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Pertama, penyuluhan sejak dini dengan memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan konsekuensi negatif pernikahan dini kepada remaja sejak duduk di bangku sekolah. Kedua, pengawasan pergaulan, yakni peran orang tua dalam memantau pergaulan anak dan memberikan pendampingan yang krusial guna mencegah perilaku berisiko. Ketiga, penanaman pemahaman mengenai usia ideal untuk menikah, dengan menyadarkan remaja akan pentingnya mencapai kematangan fisik maupun mental sebelum memasuki jenjang pernikahan. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan strategi pemberdayaan anak dengan informasi dan penguatan pendidikan formal yang terbukti efektif dalam upaya pencegahan

pernikahan dini di berbagai wilayah.

Selain itu, upaya pencegahan turut memerlukan dukungan berupa perluasan akses pendidikan agar setiap anak memiliki kesempatan setara memperoleh pendidikan berkualitas hingga jenjang yang lebih tinggi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program pengentasan kemiskinan yang dapat menekan motivasi keluarga menikahkan anak karena alasan ekonomi (Thahir & Husna, 2021).

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Pelaksanaan seminar penyuluhan pencegahan pernikahan dini di SMA PGRI Prabumulih Utara berlangsung dengan penuh antusiasme. Para siswa tampak aktif mengikuti jalannya pemaparan materi serta turut berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber dari KUA Kecamatan Prabumulih Utara. Sejumlah siswa mengajukan pertanyaan seputar batasan usia menikah, cara menyikapi tekanan pergaulan, hingga strategi menjaga fokus pada pendidikan di tengah beragam pengaruh lingkungan sosial. Antusiasme tersebut mengindikasikan besarnya rasa ingin tahu siswa terhadap topik pernikahan dini, meskipun sebelumnya mereka belum banyak memperoleh informasi yang memadai mengenai dampak dan risikonya.

Berdasarkan evaluasi ringkas yang dilakukan pada penghujung kegiatan, mayoritas siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terkait definisi pernikahan dini, landasan hukum agama dan negara mengenai batas usia menikah, serta konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan, baik pada ranah pendidikan, kesehatan, maupun psikologis. Siswa juga memperlihatkan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga tercapai kesiapan yang matang serta mengutamakan pendidikan dan pencapaian cita-cita. Temuan ini menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan yang melibatkan narasumber kompeten dari instansi terkait, seperti KUA, dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah (Supriandi et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan KKN yang dilaksanakan melalui penyuluhan pencegahan pernikahan dini di SMA PGRI Prabumulih Utara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Penyampaian materi mengenai konsep pernikahan dalam Islam, batas usia perkawinan, berbagai dampak pernikahan dini, faktor penyebab, pandangan ulama, serta langkah-langkah pencegahannya memberikan wawasan kepada siswa untuk mempertimbangkan keputusan pernikahan secara lebih matang. Antusiasme siswa selama kegiatan dan diskusi menunjukkan adanya perhatian yang tinggi terhadap persoalan

tersebut. Hasil evaluasi juga memperlihatkan bahwa siswa semakin memahami pentingnya menyelesaikan pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta menentukan cita-cita sebelum membangun rumah tangga. Dengan demikian, penyuluhan ini dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan risiko pernikahan dini sekaligus mendorong remaja agar lebih bijaksana dalam menentukan pilihan hidup, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun masa depan yang terencana, mandiri, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 22(1), 45–69. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/10362/2251>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/articla/download/3508/2582>
- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59. <https://doi.org/10.38165/jk.v11i1.197>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88–94. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/10590/6082>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/viewFile/28415/14867>
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th edition). SAGE Publications.
- Muntamah, A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran

- Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 2(1), 1–12. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/download/823/804>
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 7(1), 29–38. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/20770/9923>
- Nurmawaty, D., & Idris, I. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental dan Psikologis pada Remaja. Jurnal Abdimas, 10(3), 200–207. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/download/7548/4087>
- Purwaningtyas, F. D., Ristanti, E., Aisyah, Y. L. D., & Choirudin, M. (2022). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Perempuan. Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa), 3(2), 21–26. <https://pdfs.semanticscholar.org/4af2/eabd78ce5b131a4ced225749cda359be8ef9.pdf>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>
- Supriandi, Rosalina, G., & Berthiana. (2022). Teenager's Knowledge about the Risks of Early Marriage. Jurnal Surya Medika. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jsm/article/download/3884/2648/15156>
- Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. Abdimas Indonesian Journal, 1(2), 113–131. <https://journal.civiliza.org/index.php/aij/article/download/77/59>